PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.7/188.344/ 03 /III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) I, II, III DAN IV PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN Pj. BUPATI (LKPJ) TAHUN 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pj. Bupati tanggal 25 Maret 2024, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) I, II,III dan IV Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) guna melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tashun 2022 tentang Ciptakerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 7 Seri D);

9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 Nomor 61);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pj. Bupati Bangka Tahun 2023, tanggal 25 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) I, II, III dan IV, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pj. Bupati (LKPJ) Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas mengkaji dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pj. Bupati Bangka Tahun 2023, dengan pembagian wilayah, sebagai berikut :

1. Panitia Khusus I : Kecamatan Belinyu dan Riau Silip;
2. Panitia Khusus II : Kecamatan Sungailiat;
3. Panitia Khusus III : Kecamatan Pemali, Bakam dan Puding Besar; dan
4. Panitia Khusus IV : Kecamatan Merawang dan Mendo Barat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 25 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
Wakil Ketua,

RENDRA BASRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/188.344/03/III/2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

I. SUSUNAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) I (KECAMATAN BELINYU DAN RIAU SILIP)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Ramadian	Ketua Pansus	BBB
2.	Romlan, S.H.	Wakil Ketua Pansus	Golkar
3.	Acit Karvina, S.IP	Anggota Pansus	PDI P
4.	Rudy Budiono, S.IP	Anggota Pansus	PDI P
5.	Massuri, S.T	Anggota Pansus	Gerindra
6.	Junaedi Surya	Anggota Pansus	Nasdem
7.	H. Suhandi	Anggota Pansus	Nasdem
8.	Ruslina	Anggota Pansus	Demokrat

II. SUSUNAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) I1 (KECAMATAN SUNGAILIAT)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Darsani, S.H	Ketua Pansus	BBB
2.	Erigustian, S.H.	Wakil Ketua Pansus	PDI P
3.	Drs. H. Usnen, M.Si	Anggota Pansus	PDI P
4.	H.KMS.Herman Susilo	Anggota Pansus	Demokrat
5.	Mendra Kurniawan, A.Md	Anggota Pansus	Gerindra-PAN
6.	Firdaus Djohan	Anggota Pansus	Nasdem
7.	Denny Hasbi, SE	Anggota Pansus	PPP
8.	dr. Zarril Khiffari	Anggota Pansus	PKS- Hanura
9.	Mercy Yudha Maulidam	Anggota Pansus	PKS- Hanura

III. SUSUNAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) III (KECAMATAN PEMALI, BAKAM DAN PUDING BESAR)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Jumadi	Ketua Pansus	PDI P
2.	Ruswanto, A.Md.Pjk	Wakil Ketua Pansus	Golkar
3.	Ismail Yulhaidir, S. Fil. I	Anggota Pansus	PDI P
4.	Hairul	Anggota Pansus	Demokrat
5.	Sarudin	Anggota Pansus	Gerindra-PAN
6.	Meidian	Anggota Pansus	Demokrat
7.	Marianto, S.Sos	Anggota Pansus	PKS- Hanura
8.	Zulkarnain	Anggota Pansus	PKS- Hanura

IV. SUSUNAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) IV (KECAMATAN MERAWANG DAN MENDO BARAT)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Surya Erni, SE	Ketua Pansus	Nasdem
2.	Siti Fatimah, A.Md, Keb	Wakil Ketua Pansus	BBB
3.	Imelda, S.AP	Anggota Pansus	Golkar
4.	M. Ali	Anggota Pansus	Golkar
5.	Hendra Yunus, SE	Anggota Pansus	Demokrat
6.	Novian Ariwijaya	Anggota Pansus	Gerindra-PAN
7.	Dodi Sadri, ST	Anggota Pansus	PPP

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 25 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Wakil Ketua,

RENDRA BASRI